

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur angkutan jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian, namun pada sisi lain melahirkan berbagai permasalahan menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan. Penerapan E-TLE merupakan pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-TLE ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan. Untuk mencegah hal tersebut diatas maka diperlukanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari Dan Manajemen, Vol.2 No.2, Pp. 217-224.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada saat ini dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi udah semakin canggih yang mana membawa perubahan yang pesat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah penggunaan teknologi Closed Circuit Television (CCTV). Dalam pasal 28 J Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “1). Setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(2). Dalam menjalankan hak kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Alat ini merupakan salah satu alat yang mempunyai peran penting dalam aktifitas manusia terutama untuk fungsi keamanan. Yang mana CCTV dapat memantau setiap aktifitas yang kita lakukan. Sekarang CCTV sudah di jadikan sebagai alat elektronik untuk membantu penegakan hukum di bidang lalu lintas. Seperti kita ketahui pelanggaran lalu lintas setiap harinya selalu saja terjadi, dan hal tersebut terus saja terulang kembali di masyarakat. Pelanggaran lalu lintas telah menjadi perhatian besar bagi setiap kota besar yang ada di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di jalan raya, tidak jarang masyarakat melakukan berbagai cara agar bisa dengan cepat menuju lokasi tujuan salah satunya dengan melanggar lalu lintas bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat yaitu tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lainnya. Apabila menertakan hanya mengandalkan petugas yang berjaga untuk ditempat itu saja dirasa kurang efisien, dimana petugas harus berjaga sepanjang waktu di tempat tersebut, tetapi dengan adanya CCTV ini maka tugas dari petugas juga menjadi lebih efisien. Dimana pengawasan lalu

lintas dapat dipantau dari jarak jauh beserta dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu Penegakan Hukum dengan adanya bantuan CCTV ini yakni dengan E-Tilang atau dengan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang sudah di terapkan di berbagai kota besar di Indonesia. Regulasi yang menjadi dasar dari E-TLE terdapat dalam pasal 272 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, isinya mengatur : (1) Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan alat bukti dipengadilan. E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah system tilang elektronik atau system yang memotret pelanggaran lalu lintas yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Dalam Penegakan Hukumnya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, dengan adanya alat bantu CCTV di jalan maka menciptakan masyarakat yang tertip dalam berlalu lintas, pun agar angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran rambu lalu lintas dapat di minimalisirkan.

Karena setiap pelanggaran yang mereka lakukan dapat dilihat pada CCTV. Saat pengendara melakukan pelanggaran, kamera perekam akan melakukan perekaman dan operator bagian monitoring akan segera memproses data

---

<sup>2</sup> Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, Pp.52-60.

perekaman sehingga dapat mencetak nama plat, atau identitas lainnya yang telah terhubung dengan sistem data dan pihak berwenang segera memproses pengiriman foto rekaman data pada alamat yang telah ada pada pihak berwenang serta memberikan tilang elektronik kepada si pelanggar tersebut dan nantinya di surat tilang itu, pelanggar akan diarahkan apakah langsung membayar denda melalui bank atau mengikuti sidang di waktu dan tempat sidang yang telah ditentukan dan juga surat tilang yang akan dikirim yakni berupa selembar kertas berisi foto kendaraan yang melanggar, nama pemilik serta jenis pelanggaran. Di sana tertera pula dimana lokasi kita melanggar, termasuk apa pasal yang dikenakan oleh petugas. Apabila si pemilik tidak menghiraukan atau tidak melakukan pembayaran atas peringatan tilang elektronik ini maka pihak berwenang akan menindaklanjuti dengan memblokir STNK.

Di Kota Madiun sendiri telah memasang CCTV di sudut-sudut jalan untuk memantau lalu lintas di Kota Madiun. Akan tetapi tidak semua sudut jalan di pasang CCTV, hanya kawasan yang dianggap rawan terjadi pelanggaran yang di pasang CCTV. Dengan adanya hal ini sering terjadi pelanggaran lalu lintas dimana-mana akan tetap pelaku tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena polisi tidak setiap saat ada di tempat kejadian. Tetapi dengan adanya CCTV ini pastilah sangat membantu para petugas dalam memantau seberapa konsifnya jalanan serta para pengendara.

Di Jawa Timur angka kecelakaan dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 meningkat 70,23 % dengan korban dunia sebanyak 3.488 jiwa (naik

38,25 %), demikian juga dengan pelanggaran lalu lintas meningkat cukup tajam sebanyak 70 % dengan tilang sebanyak 308,181 kasus (naik 50,48 %). Menurut pernyataan dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol. Budi Indra Dermawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (19/2). Tercatat sebanyak 6.035 pengemudi melakukan pelanggaran dan terjaring tilang elektronik tersebut. Total ada 6.035 pelanggaran dari program ETLE yang sudah jalan sebulan. Namun dari jumlah pelanggaran itu, yang dilakukan penindakan yakni sebanyak 2.578 pelanggar. Jelas dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat menimbulkan masalah-masalah hukum seperti tidak tercapainya ketertiban dalam berlalu lintas apabila angka pelanggaran lalu lintas semakin meningkat otomatis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban pun semakin menurun.

Di kota Madiun sendiri sudah sejak tahun 2022 total pelanggaran lalu lintas yang terekam sudah sebanyak lebih dari 3000 pelanggaran dan sebanyak 3.644 pelanggaran yang terekam telah dilakukan penilangan, dalam hal ini termasuk pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Maka dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Madiun masih mengalami peningkatan paska diterapkannya program ETLE. Dimana dengan melihat cara kerja dari system ETLE sendiri yang mana hanya dapat mengidentifikasi para pelanggar melalui plat kendaraan yang terpasang, tentu menimbulkan permasalahan baru yang menarik peneliti untuk melihat sejauh mana ETLE ini berfungsi dan efektif diterapkan di wilayah hukum Polresta Madiun. Maka berdasarkan pada penjelasan tersebut penulis tertarik untuk

mengambil judul pada penelitian ini dengan judul “**Efektivitas *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Madiun (Studi di Polres Madiun)***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang muncul berupa:

1. Bagaimana ketidakefektivan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terhadap pengguna kendaraan bermotor atas lepasnya plat kendaraan dan yang menggunakan plat palsu di wilayah hukum Polres Madiun?
2. Apa saja kendala kepolisian terhadap ketidakefektivan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di wilayah hukum Polres Madiun? (studi kasus Polres Madiun)

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketidakefektivan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terhadap pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan plat palsu di wilayah hukum Polres Madiun.
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian terhadap ketidakefektivan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di wilayah hukum Polres Madiun.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar. Oleh

karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum empiris, maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Dimana kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan e *efektevitas Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE terhadap pengendara motor yang melepas plat kendaraan bermotornya dan juga kendala apa saja dalam menanggulangi e *efektevitas Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE di Polres Madiun.

## 2. Kegunaan Praktis

Maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu. Kegunaan praktis dari proposal ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana keefektifitasan e-tilang terhadap pengendara motor yang melepas plat kendaraan bermotornya kendala apa saja dalam menanggulangi efektivitas efektevitas *Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE di Polres Madiun.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis untuk mendapat data yang relevan dengan kondisi dan situasi yang ada:

### 1. Metode Pendekatan

Pada penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris. Deskriptif analitis merupakan sifat spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis, karena spesifikasi penelitian ini



menggambarkan serta mendeskripsikan permasalahan dari obyek yang sedang diteliti serta faktor yang mempengaruhinya Data primer serta data sekunder dipergunakan dalam penulisan ini. Data primer ialah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara responden di lapangan. Data sekunder ialah data tidak langsung diperoleh dari sumber obyek. Dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini yakni melalui kegiatan wawancara terhadap responden, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ialah melalui melakukan studi pustaka (library research) ataupun studi dokumenter. Data yang diperoleh saat wawancara terhadap responden serta bahan-bahan hukum dipelajari dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran tentang topic penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## 2. Jenis dan Sumber data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lokasi dari penelitian tentang Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Penegakan Hukum Electronic Troffic Law Enforcement (ETLE) Bidang Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Kota Madiun

### b. Data Sekunder

Dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pasal 249 huruf f Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta literature hukum lainnya.

### 3. Metode Memperoleh Data

Adapun metode memperoleh data yang digunakan pada penulisan ini adalah sebagai berikut

#### a. Observasi

Yakni Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya lalu lintas di kota Madiun

#### b. Wawancara

Dimana peneliti melakukan wawancara kepada informain atau pun instansi terkait dengan data yang diperlukan. Yakni dengan melakukan tanya jawab terkait penelitian penulis.

#### c. Studi Dokumen

Dimana mempelajari dokumen-dokumen, jurnal, berita, artikel online maupun media cetak atau punelektronik lainnya yang berkaitan dengan objek yang sedang di teliti oleh penulis. Studi Kepustakaan Merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat

diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

- d. Metode Analisa Data yakni dengan melakukan analisa kasus ada kemudian akan dikaji dan menghasilkan analisa data deskriptif yang mana menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai Efektivitas, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dan Penegakan Hukum, Pembuktian dan alat bukti.

Bab III : Pembahasan tentang efektivitas ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian dan analisa penulis yang mencakup dengan permasalahan yang dimaksud yaitu, Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Penegakan Hukum Electronic Troffic Law Enforcement (ETLE) Bidang Lalu Lintas di polres Kota Madiun, kendala pada pelaksanaan Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Penegakan Hukum Electronic Troffic Law Enforcement (ETLE) Bidang Lalu Lintas Kota Madiun, dan solusi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk menghadapi Kendala pada pelaksanaan Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Penegakan Hukum Electronic Troffic Law Enforcement (ETLE) Bidang Lalu Lintas Kota Madiun.

#### Bab IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab ke-empat merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini.